



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup telah mengalokasikan bantuan berupa hibah barang kepada masyarakat di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, terkendali, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada masyarakat Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
MASYARAKAT BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DINAS
LINGKUNGAN KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19-05-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 19-05-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
MASYARAKAT BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA MASYARAKAT
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa kita diwajibkan untuk mampu mengendalikan kerusakan lingkungan seoptimal mungkin demi menjaga kelestarian lingkungan untuk keseimbangan alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor fisik yang harus terus dijaga, dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan kualitas fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dan keberlanjutan pembangunan.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang merupakan tugas yang harus diprioritaskan dan diberdayakan oleh masyarakat karena memiliki potensi cukup besar guna mengakibatkan kerusakan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif agar bisa menghasilkan nilai tambah yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan masyarakat.

Dengan memberikan hibah pada masyarakat bidang lingkungan hidup diharapkan dapat menopang upaya pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat sehingga permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup bisa berkurang dan pada akhirnya akan merangsang masyarakat untuk berperilaku dan berbudaya hidup yang baik serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga lingkungan akan menjadi nyaman, sehat dan terhindar dari kerusakan lingkungan yang tidak diharapkan.

Untuk memberikan tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup diperlukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di daerah yang ditindaklanjuti dengan upaya melengkapi infrastruktur terutama sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah:
 - a. pedoman pemberian hibah kepada masyarakat bidang lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan pencemaran;
 - b. membantu mengendalikan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. meningkatkan dan menjaga kebersihan serta menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - d. mendorong berkembangnya usaha pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah Kelompok Masyarakat Kabupaten Semarang yang melakukan kegiatan dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

Kelompok belanja langsung dengan jenis belanja adalah belanja hibah kepada Masyarakat Kabupaten Semarang yang melakukan kegiatan dalam penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

B. Bentuk Bantuan.

Hibah kepada masyarakat yang terkait dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk barang dimana pengadaannya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan barang tersebut kemudian diserahkan kepada penerima hibah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang pada Kegiatan :

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan, bantuan hibah yang diberikan berupa Motor Pengangkut sampah roda 3 (tiga), Bank Sampah, Gerobag sampah;
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, bantuan hibah yang diberikan berupa Bangunan Instalasi Pengolahan air Limbah (IPAL) Komunal dan Instalasi Pengolahan air Limbah (IPAL) Usaha Kecil Menengah (UKM);
3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA), bantuan hibah yang diberikan berupa Biopori Manual, Bangunan Sumur Resapan dan Bibit Tanaman; dan
4. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran, bantuan hibah yang diberikan berupa Bangunan Konstruksi Biogas.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran bantuan hibah kepada masyarakat yang terkait dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Semarang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran berkenaan.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa hibah barang digunakan sebagai bantuan modal untuk mengembangkan usaha masyarakat yang terkait dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Semarang.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Kelompok Masyarakat harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam usaha yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. kelompok masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang; dan
- e. sanggup dan bersedia mentaati Peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Kelompok Masyarakat yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan permohonan bantuan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan dilampiri :

1. Berita Acara Pengukuhan Pembentukan Kelompok;
2. Daftar nama anggota kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat dimana setiap kelompok tersebut terdiri dari paling sedikit 5 (lima) orang anggota;
3. Susunan kepengurusan kelompok;
4. Sumber daya, potensi dan sarana yang telah dimiliki; dan
5. Rencana Anggaran Belanja (RAB).

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang membentuk tim verifikasi dan evaluasi;
2. Tim verifikasi dan evaluasi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan bantuan hibah barang yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang; dan
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Semarang serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggaran.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan hibah ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
2. Pengadaan barang dan jasa dalam bentuk Hibah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bantuan diberikan dalam bentuk barang dan disalurkan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan hibah sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang; dan
4. Kelompok masyarakat penerima bantuan menandatangani Berita Acara Penerimaan Bantuan yang diketahui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dengan dilampiri kuitansi bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) rangkap 2 (dua).

E. Mekanisme Pertanggung Jawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang untuk bantuan yang berupa barang paling lambat akhir Desember pada setiap tahun anggaran; dan
4. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan bertanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); dan
 - c. salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

VI PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi :
 - a. kelompok masyarakat penerima bantuan wajib melaporkan perkembangan bantuan yang diterima secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala serta monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan; dan
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyeleksian pemberian hibah kepada masyarakat bidang lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN